



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi bin Saini Alm;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 29/4 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemuning Rt. 02 Rw. 01 Kec. Belitang II Kab. Ogan Komering Ulu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Andi bin Saini Alm ditangkap pada tanggal 14 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 591/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi bin Saini Alm secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi bin Saini Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa Andi bin Saini Alm berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa Andi bin Saini Alm tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y01 warna hitam dengan IMEI1: 860937059217317 IMEI2: 860937059217309;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Kusworo bin Purwanto, dkk;

4. Membebankan agar Terdakwa Andi bin Saini Alm membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Andi bin Saini Alm pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning RT. 003 RW. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Terdakwa Andi bin Saini Alm membuka perjudian jenis togel hongkong dan singapore, pemasang yang hendak memasang nomor togel tersebut langsung mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS atau telepon ke nomor telepon Terdakwa Andi bin Saini Alm, selanjutnya Terdakwa Andi bin Saini Alm membuka website *SLOTCTY88* dan memasang nomor togel ataupun shio dari para pemasang dengan pembayaran melalui aplikasi Dana yang ditransfer ke nomor telepon Terdakwa Andi bin Saini Alm dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya tembus sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari tersebut maka Terdakwa Andi bin Saini Alm langsung memberikan uang kepada pemenang, dan dari para pemasang setiap harinya terkadang ada yang nomornya keluar dan ada yang juga nomornya tidak keluar, sehingga judi nomor togel ini bersifat untung-untungan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang membuka jasa penitipan uang pemasangan nomor togel di rumahnya mengirimkan pesan yang berisi nomor togel dari para pemasang kepada Terdakwa Andi bin Saini Alm, kemudian Terdakwa Andi bin Saini Alm membuka website *SLOTCTY88* dan memasang nomor togel dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) tersebut, namun uang pemasangan nomor togel tersebut tidak dibayar melalui aplikasi Dana, melainkan Terdakwa Andi bin Saini Alm akan mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning RT. 003 RW. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian pada saat Terdakwa Andi bin Saini Alm hendak mengambil uang pasangan dari para pemasang tersebut, Terdakwa Andi bin Saini Alm mendapatkan informasi jika di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) telah dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian sehingga Terdakwa Andi bin Saini Alm tidak mengambil uang pasangan tersebut dan menghapus semua pesan di handphone Terdakwa Andi bin Saini Alm serta mengganti nomor telepon miliknya untuk menghilangkan bukti;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa Andi bin Saini Alm sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, anggota Polsek Belitang II datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Andi bin Saini Alm dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y01 warna hitam dengan Nomor IMEI1: 860937059217317 dan IMEI2: 860937059217309 di dalam kantong celana Terdakwa Andi bin Saini Alm dengan kondisi tidak pesan yang kosong dalam handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa Andi bin Saini Alm beserta barang bukti dibawa ke Polsek Belitang II untuk proses selanjutnya.

Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa Andi bin Saini Alm dari setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa Andi bin Saini Alm dari pasangan shio sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah), Terdakwa Andi bin Saini Alm menerima pasangan nomor togel maupun shio dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong dan singapore tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Andi bin Saini Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andi bin Saini Alm pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning RT. 003

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Terdakwa Andi bin Saini Alm membuka perjudian jenis togel hongkong dan singapore, pemasang yang hendak memasang nomor togel tersebut langsung mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS atau telepon ke nomor telepon Terdakwa Andi bin Saini Alm, selanjutnya Terdakwa Andi bin Saini Alm membuka website *SLOTCTY88* dan memasang nomor togel ataupun shio dari para pemasang dengan pembayaran melalui aplikasi Dana yang ditransfer ke nomor telepon Terdakwa Andi bin Saini Alm dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya tembus sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari tersebut maka Terdakwa Andi bin Saini Alm langsung memberikan uang kepada pemenang, dan dari para pemasang setiap harinya terkadang ada yang nomornya keluar dan ada yang juga nomornya tidak keluar, sehingga judi nomor togel ini bersifat untung-untungan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang membuka jasa penitipan uang pemasangan nomor togel di rumahnya mengirimkan pesan yang berisi nomor togel dari para pemasang kepada Terdakwa Andi bin Saini Alm, kemudian Terdakwa Andi bin Saini Alm membuka website *SLOTCTY88* dan memasang nomor togel dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) tersebut, namun uang pemasangan nomor togel tersebut tidak dibayar melalui aplikasi Dana, melainkan Terdakwa Andi bin Saini Alm akan mengambil uang tersebut di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning RT. 003 RW. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian pada saat Terdakwa Andi bin Saini Alm hendak mengambil uang pasangan dari para pemasang tersebut, Terdakwa Andi bin Saini Alm mendapatkan informasi jika di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) telah dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian sehingga Terdakwa Andi bin Saini Alm tidak mengambil uang pasangan tersebut dan menghapus semua pesan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa Andi bin Saini Alm serta mengganti nomor telepon miliknya untuk menghilangkan bukti;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa Andi bin Saini Alm sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, anggota Polsek Belitang II datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Andi bin Saini Alm dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y01 warna hitam dengan Nomor IMEI1: 860937059217317 dan IMEI2: 860937059217309 di dalam kantong celana Terdakwa Andi bin Saini Alm dengan kondisi tidak pesan yang kosong dalam handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa Andi bin Saini Alm beserta barang bukti dibawa ke Polsek Belitang II untuk proses selanjutnya.

Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa Andi bin Saini Alm dari setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa Andi bin Saini Alm dari pemasangan shio sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah), Terdakwa Andi bin Saini Alm menerima pasangan nomor togel maupun shio dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong dan singapore tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Andi bin Saini Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasemi binti To Joyo Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Saksi yang beralamatkan Desa Tanjung Kemuning Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur menerima jasa titip uang pembelian nomor togel yang akan disetorkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memasang togel jenis shio kepada Terdakwa lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengirimkan sms dan untuk uang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



pembelian nomor togel tersebut diambil langsung oleh Terdakwa ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerima jasa titip uang pembelian nomor togel yang disetorkan kepada Terdakwa sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang disita dari Saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi adalah alat yang digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan uang tunai tersebut merupakan uang pemasangan nomor dan shio yang Saksi beli dari Terdakwa namun belum sempat Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dody Yuristiato bin Mohtarom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Idrus Salim bin Hasbi yang merupakan anggota Polsek Belitang II pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan penelusuran dari ditangkapnya Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) dan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang berada di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Idrus Salim bin Hasbi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam dengan keadaan kotak pesan yang kosong di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang semua pesannya sudah dihapus oleh Terdakwa dan sudah diganti nomornya oleh Terdakwa sejak mengetahui adanya penggerebekan di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Idrus Salim bin Hasbi menerima pengakuan dari Terdakwa jika Terdakwa menerima titipan pasangan judi togel sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa adalah alat yang Terdakwa gunakan



untuk menerima pasangan nomor togel dan memasang pasangan nomor dan shio tersebut di website *SLOTCTY88*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Idrus Salim bin Hasbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Dody Yuristiato bin Mohtarom yang merupakan anggota Polsek Belitang II pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan penelusuran dari ditangkapnya Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) dan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang berada di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dody Yuristiato bin Mohtarom sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam dengan keadaan kotak pesan yang kosong di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang semua pesannya sudah dihapus oleh Terdakwa dan sudah diganti nomornya oleh Terdakwa sejak mengetahui adanya penggerebekan di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Dody Yuristiato bin Mohtarom menerima pengakuan dari Terdakwa jika Terdakwa menerima titipan pasangan judi togel sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan nomor togel dan memasang pasangan nomor dan shio tersebut di website *SLOTCTY88*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur ditangkap oleh Saksi Dody Yuristiato bin Mohtarom dan Saksi Idrus Salim bin Hasbi yang merupakan anggota Polsek Belitang II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penelusuran dari ditangkapnya Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) dan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang berada di Desa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel hongkong dan singapore dengan cara pemasangan yang hendak memasang nomor togel tersebut langsung mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS atau telepon ke nomor telepon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka website SLOCTY88 dan memasang nomor togel ataupun shio dari para pemasang dengan pembayaran melalui aplikasi Dana yang ditransfer ke nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 21.00 WIB menerima pesan dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang berisi nomor togel dari para pemasang seharga Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka website SLOCTY88 dan memasang nomor togel dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) tersebut, namun uang pemasangan nomor togel tersebut tidak dibayar melalui aplikasi Dana, melainkan Terdakwa akan mengambil uang tersebut di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning RT. 003 RW. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel maupun shio dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa saat hendak mengambil uang pasangan dari para pemasang tersebut mendapatkan informasi jika di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) telah dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian sehingga Terdakwa Andi bin Saini Alm tidak mengambil uang pasangan tersebut dan menghapus semua pesan di 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa serta mengganti nomor telepon miliknya untuk menghilangkan bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y01 warna hitam dengan IMEI1: 860937059217317 IMEI2: 860937059217309;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel hongkong dan singapore dengan cara pemasangan yang hendak memasang nomor togel tersebut langsung mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS atau telepon ke nomor telepon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka website *SLOTCTY88* dan memasang nomor togel ataupun shio dari para pemasang dengan pembayaran melalui aplikasi Dana yang ditransfer ke nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang berisi nomor togel dari para pemasang seharga Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka website *SLOTCTY88* dan memasang nomor togel dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) tersebut, namun uang pemasangan nomor togel tersebut tidak dibayar melalui aplikasi Dana, melainkan Terdakwa akan mengambil uang tersebut di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning RT. 003 RW. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel maupun shio dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa saat hendak mengambil uang pasangan dari para pemasang tersebut mendapatkan informasi jika di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) telah dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian sehingga Terdakwa Andi bin Saini Alm tidak mengambil uang pasangan tersebut dan menghapus semua pesan di 1 (satu) unit Hp

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa serta mengganti nomor telepon miliknya untuk menghilangkan bukti;

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dari ditangkapnya Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) dan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang berada di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Dody Yuristiato bin Mohtarom dan Saksi Idrus Salim bin Hasbi yang merupakan anggota Polsek Belitang II, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa yang semua pesannya sudah dihapus dan sudah diganti nomonya oleh Terdakwa sejak mengetahui adanya penggerebekan di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Andi bin Saini Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu dianggap mampu bertanggungjawab sampai nanti dinyatakan sebaliknya bahwa ia tidak mampu bertanggungjawab di sidang pengadilan karena berbagai kecacatan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psikis sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP akan menjadi alasan sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberik kesempatan adalah perbuatan seseorang untuk memfasilitasi permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa membuka perjudian jenis togel hongkong dan singapore dengan cara pemasang yang hendak memasang nomor togel tersebut langsung mengirimkan nomor pasangannya melalui SMS atau telepon ke nomor telepon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka website *SLOTCTY88* dan memasang nomor togel ataupun shio dari para pemasang dengan pembayaran melalui aplikasi Dana yang ditransfer ke nomor telepon Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang berisi nomor togel dari para pemasang seharga Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka website SLOTCYT88 dan memasang nomor togel dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) tersebut, namun uang pemasangan nomor togel tersebut tidak dibayar melalui aplikasi Dana, melainkan Terdakwa akan mengambil uang tersebut di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning RT. 003 RW. 003 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel maupun shio dari Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat hendak mengambil uang pasangan dari para pemasang tersebut mendapatkan informasi jika di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) telah dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian sehingga Terdakwa Andi bin Saini Alm tidak mengambil uang pasangan tersebut dan menghapus semua pesan di 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa serta mengganti nomor telepon miliknya untuk menghilangkan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelusuran dari ditangkapnya Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah) dan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang berada di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Dody Yuristiato bin Mohtarom dan Saksi Idrus Salim bin Hasbi yang merupakan anggota Polsek Belitang II, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa yang semua pesannya sudah dihapus dan sudah diganti nomornya oleh Terdakwa sejak mengetahui adanya penggerebekan di rumah Saksi Kasemi binti To Joyo Alm (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y01 warna hitam dengan IMEI1: 860937059217317 IMEI2: 860937059217309, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah); dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), telah diputus dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kusworo bin Purwanto, dkk, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi bin Saini Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andi bin Saini Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y01 warna hitam dengan IMEI1: 860937059217317 IMEI2: 860937059217309;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Telah diputus dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kusworo bin Purwanto, dkk;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)